



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 0713/UN22/HK.03/2025

TENTANG

TIM TEKNIS/TENAGA AHLI BARANG/JASA KONSULTANSI
NON KONSTRUKSI/JASA LAINNYA DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Tanjungpura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Teknis/Tenaga Ahli Barang/Jasa Konsultansi Non Konstruksi/Jasa Lainnya di Universitas Tanjungpura dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027;
14. Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Tanjungpura.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG TIM TEKNIS/TENAGA AHLI BARANG/JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI/JASA LAINNYA DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA
- KESATU** : Tim Teknis/Tenaga Ahli Barang/Jasa Konsultansi Non Konstruksi/Jasa Lainnya di Universitas Tanjungpura yang namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas membantu, memberikan masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan, serta melaksanakan tugas tertentu terhadap tahapan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
1. Tahap Perencanaan dan Persiapan Pemilihan Penyedia:
 - a. membantu PPK dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan, jadwal pengadaan, dan anggaran pengadaan/RAB;
 - b. membantu PPK dalam menetapkan HPS, rancangan kontrak, Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja, serta menentukan besaran uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga.

2. Tahap Pemilihan Penyedia:
 - a. membantu Pokja Pemilihan untuk menyusun dokumen sesuai yang ditetapkan PPK pada proses persiapan Pemilihan Penyedia;
 - b. membantu Pokja Pemilihan untuk menjawab pertanyaan Peserta pada saat Rapat Penjelasan/Aanwijzing;
 - c. membantu Pokja Pemilihan untuk mengevaluasi kesesuaian penawaran Peserta dalam Dokumen Penawaran dengan persyaratan Dokumen Pemilihan.
3. Tahap Pembuatan dan Perubahan Kontrak Pengadaan:
 - a. membantu PPK dalam pembuatan Dokumen Kontrak awal berikut dokumen pendukungnya (jaminan, garansi dan lain- lain);
 - b. membantu PPK dalam penyusunan Adendum Dokumen Kontrak jika terjadi perubahan Kontrak.
4. Tahap Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan:
 - a. membantu PPK dalam mengawasi pelaksanaan kontrak sesuai jadwal yang ditentukan serta mengevaluasi kinerja Penyedia atas barang/jasa yang diberikan;
 - b. membantu PPK dalam pengambilan keputusan dalam kondisi penyesuaian harga/teknis, wanprestasi dan/atau force majeure;
 - c. membantu PPK dalam administrasi dan dokumentasi pelaksanaan Kontrak.
5. Tahap Penyerahan Hasil Pengadaan:
 - a. membantu PPK dalam menilai kesesuaian Kontrak dengan hasil pekerjaan Penyedia;
 - b. membantu PPK dalam administrasi dan dokumentasi Serah Terima hasil pekerjaan Penyedia;
 - c. membantu PPK dalam distribusi hasil pekerjaan Penyedia;
 - d. membantu PPK dalam penilaian kinerja

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Teknis/Tenaga Ahli Barang/Jasa Konsultansi Non Konstruksi/Jasa Lainnya di Universitas Tanjungpura berpedoman kepada segala peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan bertanggung jawab kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693380/2025 tanggal 2 Desember 2024 atau sumber-sumber dana lain dan sah untuk itu;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak.
Pada tanggal 18 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 0713/UN22/HK.03/2025
TANGGAL 18 Februari 2025
TENTANG
TIM TEKNIS/TENAGA AHLI BARANG/JASA KONSULTANSI
NON KONSTRUKSI/JASA LAINNYA DI UNIVERSITAS
TANJUNGPURA

NO	NAMA	NIP/NIH	JABATAN
1	Ir. Neilcy Tjahjamoonsih, S.T., M.T., IPM	196909191995122001	Ketua
2	Ir. Kiki Prio Utomo, S.T., M.Sc., IPU.	197505192006041001	Anggota
3	Muhammad Taufiqurrahman, S.T., M.T	198206032014041001	Anggota
4	Angga Prihatin, S.H., M.H.	198909052022031003	Anggota
5	Khairul Hafidh, S.T., M.Kom	199202232022031003	Anggota
6	Gerry DwiUtomo, S.Kom.	19980119202105021	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO